

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN PENDAPATAN
TERHADAP KEPUTUSAN MEMBAYAR ZAKAT MAL
PADA PEGAWAI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

IRA DATUL JANNAH
NIM. 11820524839

PROGRAM S1
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Pendapatan Dalam Membayar Zakat Mal Pada Karyawan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : IRA DATUL JANNAH


NIM : 11820524839

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2023

Pembimbing 1



Dr. Johnius, SE, MM.
NIP. 19680616 201411 1 002

Pembimbing 2



Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MII.
NIK.1308111001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IRA DATUL JANNAH
 NIM : 11820524839
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 18 April 1999
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN PENDAPATAN
 TERHADAP KEPUTUSAN MEMBAYAR ZAKAT MAL PADA
 PEGAWAI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan,



IRA DATUL JANNAH
 NIM : 11820524839



ABSTRAK

Ira Datul Jannah, 2023, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Pendapatan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada Pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realisasi zakat mal yang masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak muzakki yang belum membayar zakat mal secara optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan membayar zakat mal adalah pengetahuan zakat dan pendapatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan zakat dan pendapatan terhadap keputusan membayar zakat mal pada pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sample yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 pegawai yang beragama Islam. Pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi. Adapun teknik analisis data mulai dari uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan uji hipotesis.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis regresi linear berganda sebagai berikut $Y = 0,652 + 0,466 X_1 + 0,232 X_2$ artinya variabel tingkat pengetahuan dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat mal. Dilihat dengan uji t dari nilai t hitung $4,657 > t$ tabel $2,030$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang artinya tingkat pengetahuan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat mal (Y). Uji t dari pendapatan (X_2) dengan nilai t hitung $2,502 > t$ tabel $2,030$ dan nilai signifikan $0,017 < 0,05$ yang berarti pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat mal. Uji koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan nilai *R Square* sebesar $0,650$ yang artinya kontribusi variabel tingkat pengetahuan dan pendapatan berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat mal sebesar 65% dan sisanya 35% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Kata Kunci: Zakat Mal, Pengetahuan dan Pendapatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah rabbi'l'amin, puji syukur atas kesehatan, petunjuk, nikmat, rahmat, kasih sayang yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sebagai suri tauladan yang baik dan rahmat bagi umat seluruh alam.

Penulisan skripsi dengan judul "Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Pendapatan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada Pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru" berguna untuk memenuhi tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang membantu serta mendukung dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah Zulkifli dan Ibu Ratna Sari Dewi tercinta, orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, mendo'akan, mendidik, memberikan bantuan dana, dukungan, dorongan, motivasi untuk anaknya agar penelitian ini terselesaikan dengan baik. Serta abang tersayang Fajri Ramadhan yang telah memberikan bantuan dana, dukungan dan motivasi, juga kepada kedua adik tersayang Muhammad Iqbal Junaidi dan Muhammad Anshary yang telah memberikan support dalam menyelesaikan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr.H.Mas’ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D dan serta seluruh civitas akademika yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag yang telah berjasa memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag, dan Bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc. Ak, CA, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Jonnius, S.E, MM dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani S.H, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran dari awal termasuk arahan selama penelitian, bimbingan terkait penelitian, dukungan, hingga proses skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Dr. Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak, CA, selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis bisa memahami dan mempraktikkan ilmu yang diberikan.
8. Bapak dr. I Wayan Agus Darmawan, SpOT, selaku Ajun Komisaris Besar Polisi Kepala Karumkit Rumah Sakit Bhayangkara, Pakpol Mulyadi, selaku Kepala Urusan Pendidikan dan Penelitian (Kaur Diklit) dan seluruh Aparatur Rumah Sakit Bhayangkara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf yang telah memudahkan melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.
10. Teman-teman yang telah memberi support, bantuan, semangat, dorongan kepada penulis yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan dengan penuh rahmat dan keberkahan baik di dunia dan di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan penting untuk perbaikan serta penelitian yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 09 November 2023

Penulis,

IRA DATUL JANNAH

NIM: 11820524839



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Zakat	14
B. Dasar Hukum Zakat.....	17
C. Syarat Wajib Zakat	20
D. Macam-macam Zakat	26
E. Hikmah dan Tujuan Zakat	30
F. Keputusan Membayar Zakat.....	33
G. Pengetahuan.....	37
H. Pendapatan.....	38
I. Penelitian Terdahulu.....	39
J. Kerangka Pikir.....	41
K. Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian	46
D. Sumber Data Penelitian	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Variabel Penelitian	51
H. Operasional Variabel Penelitian	52
I. Uji Instrumen Penelitian.....	53
J. Teknik Analisis Data	54
K. Uji Hipotesis Penelitian.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Umum Penelitian	61
B. Gambaran Umum Responden.....	64
C. Hasil Analisis.....	70
D. Pembahasan	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Zakat Indonesia	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Definisi Operasional	52
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	66
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	67
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	69
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.....	71
Tabel 4.6 Uji Validitas Tingkat Pengetahuan (X1).....	72
Tabel 4.7 Uji Validitas Pendapatan (X2)	72
Tabel 4.8 Uji Validitas Membayar Zakat Mal	73
Tabel 4.9 Hasil Uji Reabilitas	73
Tabel 4.10 Uji Normalitas.....	74
Tabel 4.11 Uji Heteroskedastisitas.....	75
Tabel 4.12 Uji Multikolonieritas.....	76
Tabel 4.13 Uji Regresi Linier Berganda	77
Tabel 4.14 Uji T.....	80
Tabel 4.15 Uji F	82
Tabel 4.16 Uji Koefisien Determinasi	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	42
Gambar 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
Gambar 4.2 Data Responden Berdasarkan Usia	67
Gambar 4.3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan serta menjamin keadilan sosial bagi masyarakat. Potensi zakat nasional sendiri sangat besar. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), per tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp.233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp.13.588,8 triliun. Dengan kata lain, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp.327,6 triliun. Jika diuraikan berdasarkan sumbernya, terdapat lima sumber objek zakat seperti pada tabel 1.1

**Tabel 1.1
Potensi Zakat Indonesia Tahun 2020**

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,78
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	138,95
5	Zakat Perusahaan	99,99
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber: Puskas BAZNAS, 2020

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar. Dengan kata lain, zakat juga sangat berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengoptimalan dalam proses pengumpulan zakat agar kontribusi zakat mal dapat dapat terus ditingkatkan dalam pengentasan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial.

Dalam Islam, seluruh kehidupan manusia diatur berdasarkan syariat Islam, sehingga kehidupan manusia lebih terarah dan diridhoi oleh Allah SWT. Agama



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sebagai agama yang sempurna dan sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan. Rasulullah SAW bersabda:

بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ

*Islam di bangun atas lima perkara, yaitu; bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, melakukan haji, dan berpuasa Ramadhan.*¹

Rukun Islam terdapat kewajiban bagi seluruh umat muslim untuk menjalankan kegiatan keagamaan seperti shalat, puasa dan yang mengajarkan terkait kepedulian terhadap sesama makhluk hidup persoalan kemanusiaan. Salah satunya adalah adanya kewajiban bagi umat muslim untuk membayar zakat. Zakat merupakan harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang muslim bagi orang-orang yang membutuhkan. Salah satu fungsi zakat yaitu sebagai sarana komunikasi antara masyarakat yang kekurangan dengan masyarakat yang memiliki harta berlebih. Harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, disimpan, dan diambil manfaatnya.

Menurut *syara*, harta merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut Ghalib-nya (lazimnya). Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang

¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 6-7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beruntung dan terjerat dalam kemiskinan.² Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*³

Berdasarkan ayat tersebut, Islam melarang penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai sebuah komoditas karena penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Zakat dapat dijadikan poros dan sentral keuangan dalam negara Islam. Begitu besar peranan zakat yang pada dasarnya menghadirkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia.

Secara bahasa, zakat berarti ‘suci, berkah, terpuji dan tumbuh’. Dalam segi istilah, menurut Yusuf Qardhawi, mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam literatur fiqh zakat, kemudian dikenal juga istilah nisab, haul, dan kadar zakat.

Nisab adalah ukuran minimal harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat, haul adalah waktu kepemilikan harta dalam perhitungan satu tahun hijriyah, sedangkan kadar zakat adalah besaran zakat yang harus dikeluarkan. Zakat adalah

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 2-3.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 806.



harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴

Zakat sebagai sistem keagamaan, karena menunaikan zakat adalah salah satu tonggak dari iman, salah satu rukum islam dan termasuk ibadah tertinggi yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagai sistem agama karena tujuan pertama membayar kepada mereka yang membutuhkan adalah untuk menguatkan iman kepada agama dan menolongnya untuk taat kepada Allah, dan melaksanakan perintah-Nya. Selain itu karena agamalah yang membawa ajaran zakat itu, menerangkan hukum-hukumnya, menjelaskan kadar dan sasarannya.⁵

Al-Quran telah mewajibkan umat Islam untuk menanggulangi kemiskinan melalui zakat, infaq, dan sedekah. Terkait dengan kemiskinan, zakat menjadi salah satu instrumen dalam mencari solusi untuk membangun perekonomian umat dalam suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia maka salah satu tujuan zakat sebagai sumber perekonomian masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana dimaklumi bahwa pemberdayaan zakat tidak semata konsumtif, tetapi juga dapat menjadi modal produktif bagi penerimanya dengan harapan kelak dapat menjadi *muzakki* dimasa yang akan datang.⁶

⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h. 29-30.

⁵ Hasanuddin Bua dan Harafah, *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat*, (Kendari: AA-DZ Grafika, 2019), h. 21.

⁶ Siti Aminah Chaniago, ‘Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan’’, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 13., No. 1., (2015), h. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Indonesia telah mengatur zakat menurut peraturan perundang-undangan. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi pengelola zakat bagi pengembangan serta pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷ Salah satu jenis zakat yang menurut tuntunan syariat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian masyarakat adalah zakat mal atau zakat harta.

Zakat mal memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87% dari total penduduk. Namun, realisasi zakat mal masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional, pada tahun 2020, zakat mal yang terkumpul hanya sebesar Rp. 3,8 triliun, sedangkan potensi zakat mal mencapai Rp. 217 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak muzakki yang belum membayar zakat secara optimal. Keputusan membayar zakat adalah keputusan yang didasarkan pada kewajiban dan kesadaran sebagai seorang muslim untuk menunaikan salah satu rukun Islam. Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau prakiraan mengenai frekuensi

⁷ Aden Rosadi, *Zakat, dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 47.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



prakiraan yang akan terjadi⁸ Faktor-faktor pengambilan keputusan membayar zakat:

1. Tingkat Pendapatan

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk didalamnya gaji, upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha. Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi niat individu untuk membayar zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki.

2. Tingkat Pendidikan

Menurut Hanafi dalam Sahhatih (2007), bulugh dan akal merupakan syarat wajibnya zakat, hal itu karena tanpa bulugh dan akal, taqlif pun tidak ada. Begitu juga, karena menurut mereka, zakat itu merupakan ibadah semata. Adapun orang gila dan anak kecil tidak disuruh beribadah. Dengan demikian, keduanya tidak wajib berzakat, sebagaimana tidak berkewajiban melakukan rukun-rukun Islam lainnya. Selain itu, zakat itu syaratnya harus disertai niat, sedangkan orang gila dan anak kecil tidak bisa berniat. Dan kalau yang berniat itu walinya, itu pun tidak sah. Karena ibadah itu tidak bisa dilakukan dengan niat orang lain.

⁸ Asminar Matondang At-Tawassuth, "Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai", Vol. III, No 3, (2017), h. 260-281.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin banyak pula jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga. Sehingga dalam keluarga yang jumlahnya anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Semakin besar ukuran rumah tangga berarti semakin banyak anggota rumah tangga yang pada akhirnya akan semakin berat beban rumah tangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian pula jumlah anak tertanggung dalam keluarga dan anggota-anggota keluarga yang cacat maupun lanjut usia akan berdampak pada besar kecilnya pengeluaran suatu keluarga. Mereka tidak bisa menanggung biaya hidupnya sendiri sehingga mereka bergantung pada kepala keluarga dan istrinya. Anak-anak yang belum dewasa perlu dibantu biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup lainnya.

4. Religiusitas

Kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya serta menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku merupakan ciri dari kematangan beragama. Religiusitas terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menganut suatu agama karena menurut keyakinannya agama tersebut adalah yang terbaik. Karena itu, ia berusaha menjadi penganut yang baik. Keyakinannya itu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ditampilkannya dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya. Menurut Kusuma (2017) Pemahaman seseorang terhadap norma-norma syariah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada mustahiq zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

Berdasarkan faktor pengambilan keputusan membayar zakat mal diatas maka faktor yang dapat mempengaruhi keputusan membayar zakat mal adalah tingkat pengetahuan dan pendapatan dapat mempengaruhi kemampuan dan kewajiban seseorang untuk membayar zakat.

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan merupakan keseluruhan gagasan, pemikiran, ide, konsep dan pemahaman yang dimiliki tentang dunia, termasuk mengenai manusia dan kehidupannya.⁹

Pendapatan merupakan balas jasa bekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Besarnya pendapatan yang diterima oleh pekerja dipengaruhi jam kerja yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang baik dari pihak lain maupun

⁹ Darwis A. Soelaiman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam*, (Aceh: Bandar Publishing, 2019), h. 26.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari hasil sendiri.¹⁰ Pendapatan yang tinggi dapat memudahkan pegawai untuk membayar zakat, tetapi tidak selalu menjamin keputusan untuk melakukannya. Pendapatan yang rendah dapat menyulitkan pegawai untuk membayar zakat, tetapi tidak selalu menghalangi keputusan untuk melakukannya.

Pendapatan dapat dilihat dari tiga sumber pendapatan yaitu:

1. Pendapatan yang berasal dari sektor formal yaitu gaji yang diperoleh secara tetap, biasanya berupa gaji bulanan atau gaji mingguan.
2. Pendapatan yang berasal dari sektor informal yaitu berupa pendapatan tambahan yang berasal dari pekerjaan lain.
3. Pendapatan berasal dari sektor subsistem yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha sendiri.¹¹

Pegawai dalam Rumah Sakit Bhayangkara adalah salah satu kelompok profesi yang berpotensi untuk membayar zakat, karena memiliki pendapatan tetap. Khususnya zakat harta yang dikenakan pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha.

Dalam rangka sosialisasi zakat kepada umat Islam khususnya Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Riau No: 59/SE//KESRA/2022 tanggal 23 Februari 2022, tentang pengumpulan zakat atas pendapatan dan infaq Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Karyawan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam ditetapkan sebagai muzakki oleh Amil Zakat Provinsi Riau, dikenakan zakat atas pendapatan

¹⁰ Ridwan, *Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama*, (Bogor: CV. Azka Pustaka, 2021), h. 13.

¹¹ *Ibid*, h. 14-15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebesar 2,5% atas penghasilan gaji dan tunjangan setiap bulan melalui pemotongan otomatis (Payroll System). Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang belum dapat dikategorikan muzakki dalam pengelolaan zakat atas pendapatan dikenakan infak.

Tabel 1.2
Realisasi Potensi Zakat Provinsi Riau

No.	Tahun	Penerimaan Zakat (RP)
1.	2016	1.296.848.770,00
2.	2017	2.373.729.164,00
3.	2018	5.436.696.912,00
4.	2019	12.640.423.340,00
5.	2020	15.548.263.523,00
6.	2021	16.299.431.157,00

Sumber: Baznas Provinsi Riau 2022

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat terjadi peningkatan penerimaan zakat setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Kenaikan penerimaan zakat dapat dilihat naik secara signifikan mulai tahun 2019. Hal ini tentu menjadi harapan perkembangan ekonomi yang baik untuk kesejahteraan.

Permasalahan pada penelitian ini adalah terkait zakat mal yang masih belum terrealisasi oleh sebagian besar pegawai. Melihat fakta sekarang bahwa banyak pemotongan gaji untuk zakat mal (zakat harta) yang diberlakukan di instansi tertentu. Hasil wawancara dengan staff pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru diketahui bahwa Rumah Sakit Bhayangkara belum menerapkan pemotongan gaji secara langsung untuk pembayaran zakat.¹²

Permasalahan yang muncul dalam keputusan membayar zakat adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan pegawai tentang hukum, manfaat, dan

¹² Wawancara dengan Ibu Sri selaku Staff Bagian Administrasi, 4 Januari 2024 di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.



tata cara zakat sehingga mereka tidak mengetahui kewajiban, hak dan tanggung jawabnya sebagai muzakki dan tidak adanya kebijakan yang jelas dan sah baik dari sisi syariah maupun perundang-undangan, tentang pemotongan gaji pegawai zakat, sehingga pegawai merasa tidak nyaman atau tidak setuju dengan hal tersebut.

Melihat permasalahan tersebut yang mana sehubungan dengan membayar zakat mal oleh pegawai Rumah Sakit Bhayangkara, terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu tingkat pengetahuan dan pendapatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Pendapatan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada Pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Pendapatan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada Pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

B. Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar definisi zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, golongan penerima zakat, hikmah dan tujuan zakat, zakat mal, pengetahuan dan pendapatan terhadap keputusan membayar zakat mal pada pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.
2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pengetahuan dan pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan membayar zakat mal pada Pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru?
2. Apakah tingkat pengetahuan dan pendapatan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan membayar zakat mal pada Pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa pengaruh tingkat pengetahuan dan pendapatan secara parsial terhadap keputusan membayar zakat mal pada pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa pengaruh tingkat pengetahuan dan pendapatan secara simultan terhadap keputusan membayar zakat mal pada pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya maupun sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang baru.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam penerapan disiplin ilmu yang di dapat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam membuat karya ilmiah.
 - b. Bagi lembaga instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada lembaga industri keuangan syariah bahwasanya perusahaan tersebut berpotensi dalam pengambilan zakat hartanya serta dapat terjalinnya kerjasama antara perusahaan dengan lembaga instansi keuangan pengelola zakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *ath-thahuru* artinya kesucian, *al-barakatu* artinya keberkahan, *al-namaa* artinya pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* artinya keberesan. Zakat bermakna *at-Thahuru* (membersihkan atau mensucikan), demikian menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena

Allah dan bukan karena dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103¹³:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat bermakna *al-Barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakikatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Zakat bermakna *an-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang, demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Makna ini menegaskan bahwa, orang

¹³ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, h. 279.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya mereka tampak tenang, damai, terhindar dari musibah dan bertambah rezekinya. Allah SWT berfirman dalam surah ar-Rum ayat 39¹⁴ :

وَمَا أَنْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرِبُونَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Dalam ayat ini Allah berfirman tentang zakat yang sebelumnya didahului dengan firman riba. Dengan ayat ini Allah Maha Pemberi Rezeki menegaskan bahwa riba tidak pernah melipatgandakan harta manusia, yang sebenarnya dapat melipatgandakannya adalah dengan menunaikan zakat.

Zakat bermakna *as-Shalahu* (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam

¹⁴ *Ibid*, h. 588.



al-Qur'an, sedangkan dalam istilah ‘fikih’, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahid). Dalam implementasinya dikatakan bahwa bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih.¹⁵

Menurut Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah. Empat mazhab fikih besar pun mengartikan zakat dengan berbeda. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasar ketetapan Allah Swt.

Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa

dengan cara tertentu. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, para ulama mendefinisikan zakat sebagai ‘kewajiban tertentu terhadap harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu’. Maksud dari harta tertentu adalah harta yang telah mencapai satu nisab (satu nisab nilainya sama dengan 85 gram emas murni. Jika nilai harta tidak

¹⁵ Hasanuddin Bua dan Harafah, *Op. Cit*, h. 16.

¹⁶ Aden Rosadi, *Op. Cit*, h. 10.



sampai satu nisab, berarti tidak ada kewajiban berzakat bagi pemilik harta tersebut.

Jadi, harta kekayaan yang dikeluarkan seseorang itu namanya zakat karena harta atau kekayaan itu akan membersihkan, mensucikan, membereskan, bertambah dan mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Zakat adalah pemberian sebagian harta kepada yang berhak menerimanya dengan kadar, harta dan lafaz tertentu, serta memenuhi syarat dan rukunnya.

B. Dasar Hukum Zakat

Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan, di mana dalam hal ini zakat telah digolongkan ke dalam rukun Islam. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar al-Qur'an dan al-Sunnah. Ayat-ayat perintah zakat pada umumnya adalah beriringan dengan perintah shalat, baik ayat-ayat yang menerangkan zakat itu pada syariat rasul-rasul sebelum Islam maupun dalam syariat Islam semuanya mengandung perintah langsung. Bersamaannya perintah shalat dengan zakat, menunjukkan keIslaman seseorang tidak sempurna tanpa menjalankan keduanya.

Pada hakikatnya zakat adalah bagian dari peraturan Islam tentang keharta-bendaan dan kemasyarakatan untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum. Ibadah zakat dapat membersihkan harta benda pemiliknya dengan jalan mengeluarkan sebagian harta benda pemiliknya kepada fakir miskin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagainya. Ibadah ini sekaligus membersihkan orang yang menzakati harta bendanya dari kotoran sifat kikir dan dosa.¹⁷

Zakat dijadikan salah satu tanda ketaqwaan seseorang. Zakat juga memiliki kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Berikut ini adalah diantara dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits:

a. QS. Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*¹⁸

b. QS. Al-An'am:141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*¹⁹.

c. QS. at-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah,

¹⁷ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 34.

¹⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 9.

¹⁹ *Ibid*, h. 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana’’²⁰

d. QS. At-Taubah:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana’’²¹

e. QS. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’’²²

Adapun hadist yang mengungkapkan kewajiban zakat sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma berkata: ‘‘Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda Islam dibangun di atas lima landasan; bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw. Utusan Allah Swt, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan’’²³

Telah menjadi kesepakatan (ijma’) kaum muslim, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul, bahwa hukum zakat adalah wajib. Hukumnya wajib ain (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat

²⁰ Ibid, h. 269.

²¹ Ibid, h. 272.

²² Ibid, h. 279.

²³ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Op. Cit*, h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang telah ditetapkan syari'at. Dalil-dalil yang berhubungan dengan zakat, tertuang dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadits. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits yang mendasari kesepakatan umat Islam untuk wajibnya zakat sehingga para sahabat sepakat memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat atau pembangkang zakat. Disepakati pula bahwa siapa yang mengingkari kewajiban zakat akan dihukum kafir, diberlakukan kepada mereka hukum murtad, yang kalau tidak mau bertaubat maka dibunuh, kecuali jika mereka betul-betul tidak tahu kewajiban itu. Apabila mengingkarinya dikarenakan tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir. Hal ini disebabkan karena dia memiliki uzur.²⁴

C. Syarat Wajib Zakat

Harta yang wajib dizakati haruslah harta yang baik dan halal. Zakat tidak akan diterima dari harta yang *ghulul* (harta yang didapatkan dengan cara menipu).

Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut²⁵:

1. Islam

Seorang muzakki disyaratkan muslim, dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma' dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada di dalam

²⁴ Sukma Indra, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Lembaga Zakat dengan Konsep Maqashid Al-Syari'ah di Provinsi Kalimantan Barat*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2019), h. 16.

²⁵ Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h.11.



kekafirannya, sehingga tidak diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan yang ia miliki.

2. Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak *mudabbar*, *mu'allaq*, dan *mukatab*. Alasannya adalah, kepemilikan *mukatab* lemah dan yang lain (*mudabbar dan mu'allaq*) tidak mempunyai kepemilikan. Kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak di kenai kewajiban berzakat.²⁶

3. Kepemilikan yang sempurna

Harta yang dimiliki secara mutlak atau sempurna adalah seseorang memiliki harta secara sepenuhnya dan dia mampu untuk membelanjakannya atau memakainya, kapan pun dia mau melakukannya. Milik penuh ialah harta itu berada di bawah penguasaan, pengawasan atau kekuasaan seseorang dan bukan dari harta yang tidak halal. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman ataupun titipan. Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim.²⁷ Oleh karena itu, pengertian kepemilikan sesuatu oleh manusia adalah bahwa manusia itu berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari harta itu.²⁸ Kekayaan itu berada di bawah kontrol dan kekuasaan si pemilik sehingga memungkinkannya untuk mempergunakan dan mengambil

²⁶ Hasanuddin Bua dan Harafah, *Op. Cit*, h. 63.

²⁷ *Ibid*, h. 63.

²⁸ Maghfirah, *Efektifitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), h. 49-50.



seluruh manfaat harta itu.²⁹ Secara hukum, hartanya yang halal dapat dibelanjakan dan hasil dari pemanfaatannya menjadi hak miliknya. Penerapan piutang seseorang termasuk harta yang wajib dizakati, bilamana dapat dipastikan pengembaliannya maka zakat dikeluarkan saat jatuh tempo atau saat pengembalian utang tersebut.³⁰

4. *Nishab*

Nishab adalah nama kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati. Seorang muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai *nishab*. *Nishab* ditetapkan dalam syariah dan punya hikmah antara lain untuk memastikan bahwa hanya mereka yang kaya saja yang wajib membayar zakat. Jangan sampai orang miskin yang sesungguhnya tidak mampu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Adapun indikator *nishab* disesuaikan dengan jenis harta zakat, seperti sejumlah makanan, emas dan sebagainya yang dapat mencukupi kebutuhan dan belanja keluarga kelas menengah selama 1 tahun. *Nishab* zakat harta berbeda-beda tergantung jenis harta bendanya. Ukuran minimal harta berupa uang yang sampai nisab adalah 85 gram emas murni dan emas inilah yang menjadi acuan diberlakukannya *nisab* bagi harta lainnya, seperti harta dagang, tambang dan harta hasil infestasi lainnya dengan mengkonversi harga pasar ketika asset akan dihitung. Adapun zakat pertanian ketetapan *nisab*nya adalah 5 wasaq atau 653 kg, zakat hasil yang tumbuh dari tanah 10% atau 5% dan zakat peternakan adalah 5 ekor unta, 30 ekor sapi, 40 ekor kambing dan lain-lain.

²⁹ Aden Rosadi, *Op. Cit*, h.55.

³⁰ Aan Jaelani, *Keuangan Publik Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV. Aksarasatu, 2018), h. 173.



5. Haul

Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama satu tahun penuh atau perputaran harta satu *nishab* dalam 12 bulan, harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. Adapun jenis harta yang disyari'atkan berlakunya masa haul, yaitu: Binatang ternak, emas dan perak dan barang perniagaan. Adapun harta yang dibebankan zakat dan tidak berlaku masa kepemilikan satu tahun adalah: Barang yang disukat dan disimpan untuk makanan (tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan), begitu pula dengan harta karun, barang temuan (rikaz), ia tidak dipersyaratkan haul, tetapi akan dizakati setelah mendapatkan harta tersebut.

6. Berkembang secara riil dan berpotensi untuk produktif

Bahwa suatu harta menjadi syarat zakat apabila dapat berkembang secara riil atau dalam hitungan estimasi, yaitu dengan pertumbuhan dan penambahan akibat perkembangbiakan atau pendagangan dan investasi, sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya berkemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya memiliki penambahan nilai dengan memperjualbelikannya.³¹ Kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang.³²

Harta wajib zakat juga harus harta yang bernilai dan berpotensi berkembang. Dalam terminologi fihiyyah, menurut Yusuf Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam: yaitu yang konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan dan yang sejenis

³¹ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), h. 10-11.

³² Aden Rosadi, *Op. Cit*, h. 55.



dengannya, sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain, tetapi atas namanya. Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib dizakati kecuali menurut para ulama semua itu berlebihan dan di luar kebiasaan maka dikeluarkan zakatnya.³³

Harta produktif atau berpotensi produktif menjadi syarat bagi harta yang tergolong dikeluarkan oleh *muzakki*. Produktivitas aset dimaksudkan dalam proses pemutaran harta (komersialisasi) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital (modal) aset. Oleh karena itu, syarat zakat adalah harta yang berkembang, produktivitas nilai aset dan mempunyai potensi untuk produktif. Dalam penerapannya, ketetapan nilai komoditas, properti atau aset tetap dalam bisnis mendorong pertumbuhan ekonomi. Harta tidak produktif, seperti tempat tinggal, kuda tunggangan, dan lainnya tidak wajib dizakati. Dengan kata lain, zakat dikeluarkan karena harta bertambah sehingga mendorong investasi.

7. Melebihi dari kebutuhan pokok

Harta yang menjadi asset berkembang dimiliki secara sempurna merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas

³³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, Op. Cit, h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan sandang, pangan dan papan. Artinya, bahwa *muzakki* harus mencapai batas kecukupan hidup maka bagi orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban baginya menunaikan zakat. Zakat wajib atas si kaya, yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat tersebut dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat.

8. Terbebas dari hutang

Dari syarat kepemilikan harta sampai nisab yang berada pada tangan atau kekuasaan seseorang maka haruslah terbebas dari adanya hutang atau harta orang lain yang mengakibatkan sampainya kadar nisab karena sesungguhnya harta yang dimiliki dalam bentuk hutang adalah hak dan milik orang lain (pemberi hutang), sedangkan peminjam (penghutang) bukanlah pemilik utama dari harta tersebut.

Hutang yang dimaksud sebagai penghalang dari seseorang membayar zakat bukan hutang bisnis, melainkan hutang yang sifatnya untuk memenuhi hajat hidup yang paling dasar maka yang dimaksud dengan hutang disini adalah kondisi dimana seseorang mengalami tekanan kemiskinan yang akut, sehingga sekedar untuk makan dan memenuhi hajat hidup yang paling dasar pun tidak ada.

8 Golongan *asnaf* yang berhak untuk menerima zakat adalah sebagai berikut³⁴:

- Fakir*, adalah orang yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup atau orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mampu untuk berusaha.

³⁴ Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h.13-14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Miskin*, adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
3. *Amil*, adalah orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf*, adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5. *Hamba sahaya*, adalah orang yang ingin memerdekakan dirinya.
6. *Gharimin*, yaitu orang yang terlilit hutang dan belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.
7. *Fisabilillah*, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dan lain-lain).
8. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan kebaikan yang kekurangan bekal atau orang yang kehabisan biaya di perjalanan.

D. Macam-macam Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban untuk mengeluarkan harta sekali dalam setahun setiap bulan Ramadhan. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah dimulai sejak bulan Sya'ban Tahun Kedua Hijriah. Perintah diwajibkannya zakat fitrah dimaksudkan agar pada hari raya aidil fitri tidak ada orang yang menangis karena ketiadaan makanan yang miliknya. Oleh karenanya, zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa (*zakah al-nafs*) atau zakat badan (*zakah al badan*) artinya zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, status diri, status sosial, umur (dewasa maupun anak-anak, atau bahkan anak yang baru lahirpun) selama mereka hidup sampai diakhir bulan Ramadhan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok (beras, gandum, jagung dll). Adapun besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg beras.³⁵

2. Zakat Mal

Zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai ukuran tertentu dan dibayarkan pada waktu tertentu juga.

Jenis harta yang wajib dizakatkan adalah sebagai berikut:

a. Zakat emas dan perak.

Emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya bila telah memenuhi nisab dalam waktu yang telah ditentukan (haul). Nisab perak menurut kesepakatan para ulama adalah lima *auq* atau 40 dirham. Sementara, nisab emas adalah 20 dinar. Emas dan perak zakatnya 2,5% menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai zakat emas yang dipakai untuk perhiasan. Ahli fikih dari Hijaz, seperti Malik, Laits, dan Syafi'i, berpendapat bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan dan pakaian tidak wajib dizakati. Sedangkan, Abu Hanifah dan pendukungnya berpendapat bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan dan pakaian tetap dizakati.³⁶

b. Zakat peternakan

Tiga jenis hewan yang wajib dizakati adalah unta, sapi, dan kambing. Syarat-syarat zakat hewan ternak: mencapai nisab, telah dimiliki selama 1 tahun, digembalakan, dan tidak dipekerjakan.

³⁵ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), h. 78.

³⁶ *Ibid*, h. 26.



c. Zakat pertanian

Hasil pertanian merupakan semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia atau semua yang ditanam baik hasil, buah dan sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar'i. Ketentuan zakat pertanian antara hasil pertanian yang diairi dengan hujan atau air sungai sebesar 10% dan tanah pertanian yang diairi melalui irigasi sebesar 5%.

Al-Mawardi membagi zakat hasil pertanian ini menjadi dua kelompok, yaitu *pertama*, zakat buah-buahan, kurma dan tumbuhan; dan *kedua*, zakat tanaman.

Abu Hanifah menetapkan zakat atas seluruh jenis buah kurma dan tumbuhan, sedangkan Syafi'i hanya mewajibkan zakat atas buah kurma dan anggur saja, dan tidak mewajibkan zakat atas seluruh hasil buah-buahan selain kurma dan anggur.

Adapun syarat pengeluaran zakatnya dalam pandangan al-Mawardi, yaitu: *pertama*, telah matang, menjadi buah, dan enak dikonsumsi. Pemilik buah meskipun telah memetikinya, namun belum matang maka tidak berkewajiban mengeluarkan zakat; dan *kedua*, hasil buah-buahan telah mencapai jumlah lima *watsaq*. *Watsaq* adalah suatu ukuran timbangan dengan berat sekitar 130,6 kg, sehingga 5 *watsaq* setara dengan berat 653 kg. Bagi Syafi'i, bila belum mencapai 5 *watsaq* tidak wajib mengeluarkan zakat, sedangkan bagi Abu Hanifah banyak atau sedikit diwajibkan zakat atas seluruh buah-buahan. Di samping itu, Abu Hanifah melarang menaksir hasil buah untuk menentukan kewajiban zakat, sedangkan Syafi'i membolehkan untuk menentukan nilai zakatnya, dan agar para mustahiq mengetahuinya. Adapun zakat atas tanaman, bagi Abu Hanifah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibebankan atas seluruh jenis tanaman, sedangkan Syafi'i membatasi pada jenis tanaman yang dikonsumsi manusia sebagai makanan pokok. Syarat-syarat pengeluaran zakat dan teknisnya sama dengan zakat pada buah-buahan dan tumbuhan.³⁷

d. Zakat perdagangan

Komoditas perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Komoditas perdagangan dapat dikeluarkan zakatnya, apabila adanya niat dan tujuan dari si pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut. Contohnya, binatang ternak dikategorikan komoditas perdagangan apabila pemiliknya berniat untuk diperdagangkan. Nisab zakat barang dagangan seperti zakat emas dan perak setara dengan 85 gr emas atau 200 dirham perak, sedangkan penetapan nilai aset yang mencapai nisab ditentukan pada akhir masa *haul* yang disesuaikan dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha (masa tutup buku) dan dihitung berdasarkan asas “bebas dari semua tanggungan keuangan”, dan persentase volume zakat sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir *haul*, atau 2,5 % karena komoditas perdagangan termasuk kekayaan bergerak (*movable asset*).

e. Zakat pertambangan

Zakat hasil tambang adalah zakat yang dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang digali sekaligus harus memenuhi nisab. Kadar zakat barang tambang adalah 2,5%. Apabila barang tambang berupa emas dan perak maka wajib dizakatkan Secara mutlak apabila telah melewati masa haulnya dengan besarnya zakat 2,5 % atau 1/40.

³⁷ Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, (Cirebon: CV. Pangger, 2015), h. 36.

f. Zakat rikaz

Zakat rikaz adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah. Kadar zakat rikaz adalah 20%. Waktu pengeluarannya adalah saat rikaz di dapatkan.

g. Zakat pendapatan

Zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah apabila harta telah mencapai nisab. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

E. Hikmah dan Tujuan Zakat

Ada beberapa hikmah zakat diantaranya³⁸:

a. Hikmah zakat bagi *muzakki*

Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat maka ia berarti telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan seperti terjadinya pencurian, perampokan maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan.

b. Hikmah zakat bagi *Mustahiq*

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq* akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

³⁸ Zulkifli, *Op. Cit*, h. 20.



c. Hikmah zakat bagi keduanya

Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang-orang yang tidak berkecukupan. Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam masyarakat, otomatis akan menciptakan suasana aman dan tentram yang melindungi seluruh masa. Dengan demikian, akan menyebabkan tersebarnya keamanan masyarakat dan berkurangnya tindakan kriminalitas.

d. Hikmah kekhususan dari Allah

Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati, akan memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kotoran dan subhat. Hal ini dirasa adanya balasan kebaikan dari Allah, dengan mengabdikan do'a dari para penerima zakat yang telah memberikan bantuan.

e. Hikmah zakat dari eksistensi harta

Menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri, sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta mereka.

1. Tujuan Zakat

Adapun yang dimaksud tujuan zakat, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan zakat, yaitu dari pihak para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



wajib zakat (*muzakki*), pihak penerima zakat (*mustahiq*) dan dari kepentingan masyarakat (sosial).

Tujuan zakat bagi pihak wajib zakat (*muzakki*) dalam hal ini adalah untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenisnya. Selain itu, juga melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati bathin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri. Selain itu, juga menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu dari unsur noda dan cacat dan melatih diri agar menjadi pemurah serta menumbuhkembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya.

Adapun tujuan zakat bagi penerima zakat (*mustahiq*) adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka apabila melihat orang kaya yang *bakhil*. Selain itu, akan muncul dalam hati mereka rasa simpatik, hormat serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain adalah bahwa zakat itu bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan untuk agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Lebih luas lagi tujuan zakat sebagai berikut³⁹:

- a. Menggalang jiwa dan semangat menunjang solidaritas sosial di kalangan masyarakat muslim.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam dan lain sebagainya.
- d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.

F. Keputusan Membayar Zakat

Keputusan membayar zakat adalah keputusan yang didasarkan pada kewajiban dan kesadaran sebagai seorang muslim untuk menunaikan salah satu rukun Islam. Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau prakiraan mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi⁴⁰

Faktor-faktor pengambilan keputusan membayar zakat:

1. Tingkat Pendapatan

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil

³⁹ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Makassar: Pusaka Almailda, 2020), h. 19.

⁴⁰ Asminar Matondang At-Tawassuth, ‘Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai’, Vol. III, No 3, (2017), h. 260-281.

Sateislamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau



barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk didalamnya gaji, upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha. Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi niat individu untuk membayar zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki.

2. Tingkat Pendidikan

Menurut Hanafi dalam Sahhatih (2007), bulugh dan akal merupakan syarat wajibnya zakat, hal itu karena tanpa bulugh dan akal, taqlif pun tidak ada. Begitu juga, karena menurut mereka, zakat itu merupakan ibadah semata. Adapun orang gila dan anak kecil tidak disuruh beribadah. Dengan demikian, keduanya tidak wajib berzakat, sebagaimana tidak berkewajiban melakukan rukun-rukun Islam lainnya. Selain itu, zakat itu syaratnya harus disertai niat, sedangkan orang gila dan anak kecil tidak bisa berniat. Dan kalau yang berniat itu walinya, itu pun tidak sah. Karena ibadah itu tidak bisa dilakukan dengan niat orang lain.

3. Jumlah Tanggungan

Keluarga Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin banyak pula jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga. Sehingga dalam keluarga yang jumlahnya anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Semakin besar ukuran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rumah tangga berarti semakin banyak anggota rumah tangga yang pada akhirnya akan semakin berat beban rumah tangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian pula jumlah anak tertanggung dalam keluarga dan anggota-anggota keluarga yang cacat maupun lanjut usia akan berdampak pada besar kecilnya pengeluaran suatu keluarga. Mereka tidak bisa menanggung biaya hidupnya sendiri sehingga mereka bergantung pada kepala keluarga dan istrinya. Anak-anak yang belum dewasa perlu dibantu biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup lainnya.

4. Religiusitas

Kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya serta menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku merupakan ciri dari kematangan beragama. Religiusitas terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menganut suatu agama karena menurut keyakinannya agama tersebut adalah yang terbaik. Karena itu, ia berusaha menjadi penganut yang baik. Keyakinannya itu ditampilkannya dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya. Menurut Kusuma (2017) Pemahaman seseorang terhadap norma-norma syariah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada mustahiq zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Indikator keputusan yaitu⁴¹:

1. Kemantapan. Artinya, seseorang mampu untuk menentukan pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada, sesuai dengan keadaan diri dan lingkungannya.
2. Kebiasaan. Artinya, pengulangan sesuatu secara terus-menerus yang sering digunakan seseorang untuk memilih dari berbagai alternatif yang ada. Kebiasaan dalam pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepribadian, emosi, informasi, dan etika.
3. Menggunakan kembali. Artinya, proses memanfaatkan kembali keputusan yang telah dibuat sebelumnya untuk situasi yang serupa atau berkaitan.

Keputusan membayar zakat adalah keputusan yang didasarkan pada kewajiban dan kesadaran sebagai seorang muslim untuk menunaikan salah satu rukun Islam. Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau prakiraan mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi.⁴²

Keputusan merupakan suatu proses integrasi yang diperlukan untuk mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya.⁴³

⁴¹ *Ibid*, h. 18.

⁴² Asminar Matondang At-Tawassuth, ‘Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai’’, Vol. Iii, No. 3, (2017), h. 260 – 281.

⁴³ Meithiana Indrasari, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019), h.

70



G. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan merupakan keseluruhan gagasan, pemikiran, ide, konsep dan pemahaman yang dimiliki tentang dunia, termasuk mengenai manusia dan kehidupannya.⁴⁴

Menurut Notoatmodjo (2014), Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan, yaitu:

1. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Orang yang telah "tahu" harus dapat mendefinisikan materi atau objek tersebut.

2. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

3. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

⁴⁴ Darwis A. Soelaiman, *Op. Cit*, h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu komponen untuk menjabarkan materi atau suatu objek.

5. Sintesis (*syntesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada, misalnya dapat menyusun, merencanakan, meringkas, menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

H. Pendapatan

Pendapatan merupakan balas jasa bekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Besarnya pendapatan yang diterima oleh pekerja dipengaruhi jam kerja yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri.⁴⁵ Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari pekerjaan dibidang jasa atau produksi, serta waktu jam kerja yang dicurahkan, tingkat pendapatan perjam yang diterima.⁴⁶ Pendapatan yang tinggi dapat memudahkan pegawai untuk membayar zakat, tetapi tidak selalu menjamin keputusan untuk melakukannya. Pendapatan yang rendah dapat menyulitkan pegawai untuk membayar zakat, tetapi tidak selalu menghalangi keputusan untuk melakukannya.

⁴⁵ Ridwan, *Op. Cit.* h. 13.

⁴⁶ Fatmawati M. Lumintang, "Analisis Pendapatan Petani Padi di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur", dalam Jurnal EMBA, Volume 1., No. 3., (2013), h. 992.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska			<p>dan 3) zakat yang ditunaikan secara konsisten adalah strategi alternatif untuk mengembangkan harta, memelihara kesehatan, menjaga keamanan, dan mewujudkan keturunan yang cerdas.</p>
	<p>Perbedaannya: Penelitian Gamsir Bachmid menggunakan metode analisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis fenomenologi Schultz. Pada penelitian Gamsir Bachmid menganalisis perilaku muzakki dalam membayar zakat mal, sedangkan pada penelitian sekarang penulis menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan 2 variabel yaitu pengaruh pengetahuan dan pendapatan terhadap membayar zakat mal.</p>		
State	2. Siti Nurhayati, (2016)	<p>Optimalisasi pendistribusian dana zakat mal bagi kesejahteraan mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.</p>	<p>Metode pendistribusian yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon adalah metode pendistribusian konsumtif dan produktif. Dengan jumlah penerimaan zakat yang diterima Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS sudah optimal walaupun belum mencapai taraf yang sejahtera.</p>
University of	<p>Perbedaannya: Penelitian Siti Nurhayati menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan adalah metode atau cara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat maal demi tercapainya kesejahteraan mustahik, sedangkan pada penelitian sekarang penulis menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan 2 variabel yaitu pengaruh pengetahuan (X1) dan pendapatan (X2) terhadap membayar zakat mal (Y).</p>		
Sultan Syarif Kasim Riau	3. Suherman, (2020)	<p>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut masih belum maksimal, dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya kesadaran masyarakat (<i>muzakki</i>) untuk mengeluarkan zakat; kurang maksimalnya sosialisasi kebijakan tentang</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau			pengelolaan zakat; dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
	Perbedaannya: Pada penelitian suherman ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan adalah pengelolaan zakat harta (mal) di Kabupaten Garut melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai kecamatan, sedangkan pada penelitian sekarang penulis menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan 2 variabel yaitu pengaruh pengetahuan (X1) dan pendapatan (X2) terhadap membayar zakat mal (Y) pada pegawai RS Bhayangkara Pekanbaru.		
4.	Fahad, (2019)	Pengaruh Kepercayaan, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Mal di Kabupaten Bojonegoro.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan terhadap Baznas, pendapatan zakat dan pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat mal di kabupaten Bojonegoro
	Perbedaannya: Pada penelitian Fahad menggunakan 3 variabel yaitu pengaruh kepercayaan (X1), Pendapatan (X2), Pengetahuan (X3) terhadap minat masyarakat membayar zakat mal (Y), dan subjek dilakukan di kabupaten bojonegoro, sedangkan penelitian sekarang penulis menggunakan 2 variabel yaitu pengaruh pengetahuan (X1) dan pendapatan (X2) terhadap membayar zakat mal (Y) pada pegawai RS Bhayangkara Pekanbaru.		
5.	Darmawan, (2020)	Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Fasilitas Layanan Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada Baznas Kabupaten Langkat.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan fasilitas layanan zakat berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan membayar zakat. Hasil yang diperoleh dari uji koefisien determinasi (R ²) adalah R square pada tabel diatas adalah 0,514. Hal tersebut berarti 51,4 % Keputusan Membayar Zakat Mal dipengaruhi oleh Tingkat Pengetahuan dan Fasilitas Layanan Zakat. Sedangkan sisanya 48,6 % dipengaruhi oleh faktor lain.
	Perbedaannya: Pada penelitian Darmawan menggunakan pengaruh tingkat pengetahuan (X1) dan fasilitas layanan zakat (X2) terhadap keputusan membayar zakat mal (Y), dan subjek pada baznas Kabupaten Langkat, sedangkan pada penelitian sekarang penulis menggunakan 2 variabel yaitu pengaruh pengetahuan (X1) dan pendapatan (X2) terhadap membayar zakat mal (Y) pada pegawai RS Bhayangkara Pekanbaru.		

Sumber: Data Olahan, 2023

J. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas sebuah variabel secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.⁴⁸

Tingkat pengetahuan zakat dan pendapatan merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi muzakki terhadap keputusan membayar zakat mal. Apabila tingkat pengetahuan zakat muzakki rendah maka kemungkinan besar muzakki tersebut tidak akan membayar zakat. Selanjutnya, faktor kedua yang mempengaruhi keputusan muzakki dalam membayar zakat mal adalah pendapatan.

Pendapatan merupakan insrument penting pada muzakki dalam membayar zakat karena apabila muzakki memiliki pengetahuan tetapi tidak memiliki pendapatan maka belum adanya kewajiban dalam membayar zakat mal. Menurut Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik (2013), indikator yang mempengaruhi tingkat keputusan seseorang membayar zakat adalah ketaatan, kesadaran, pemahaman, dan religiusitas. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



⁴⁸ Sony Faisal dan Bagya Mujiyanto, *Metodologi Penelitian Statistik*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017), h. 47.



K. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.⁴⁹ Hipotesis adalah suatu dugaan sementara, suatu tesis sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan ilmiah.⁵⁰ Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis berguna untuk memberi arah dan tujuan dalam penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka di atas serta kerangka konsep yang telah dibuat maka penulis mengajukan hipotesis alternatif dan hipotesis nol, sebagai berikut:

1. H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara variabel tingkat pengetahuan (X1) terhadap variabel keputusan membayar zakat (Y) pada pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.
 H_1 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel pengetahuan (X1) terhadap variabel keputusan membayar zakat (Y) pada pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.
2. H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara variabel pendapatan (X2) terhadap variabel keputusan membayar zakat (Y) pada pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

⁴⁹ Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 55.

⁵⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 131.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penulis melakukan observasi penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Jenis data pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan.⁵¹

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berbentuk eksperimen yang menggunakan data dalam bentuk angka dan dianalisis dengan metode statistik untuk memperoleh hasil dan kesimpulan. Selanjutnya, penelitian kuantitatif juga merupakan pendekatan untuk menguji suatu rumusan masalah yang dihubungkan dengan teori dengan menggunakan uji hubungan antar variabel secara objektif.⁵²

Penelitian kuantitatif menggambarkan tentang dua variabel, variabel dalam penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ditandai dengan (X) dan variabel terikat ditandai dengan (Y).⁵³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara yang terletak di JL. RA. Kartini No.14, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru, Kota

⁵¹ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 152.

⁵² Siti Fadjarajani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), h. 90.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), h. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, Provinsi Riau. Penulis memilih lokasi di RS Bhayangkara karena lokasi tempat penulis melakukan penelitian tersebut mewakili karakteristik responden yang dibutuhkan dan bervariasi seperti tingkat pendapatan, divisi pekerjaan dan adanya fenomena yang menarik untuk diteliti.

Waktu penelitian adalah waktu keseluruhan dari jalannya penelitian yang berkaitan dengan pengambilan data saat penelitian. Waktu dilaksanakannya penelitian ini yaitu pada bulan Juni 2023 sampai penelitian ini selesai.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Sebelum penulis memperoleh data penelitian maka proses penting yang harus dilakukan adalah menentukan subjek penelitian, kemudian menentukan apa yang akan diteliti (objek penelitian). Adapun subjek dan objek dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.⁵⁴

Subjek penelitian ini adalah Pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda atau orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, atau yang hendak diselidiki di

⁵⁴ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), h. 58.



dalam kegiatan penelitian.⁵⁵ Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh pengetahuan dan pendapatan terhadap keputusan membayar zakat mal pada pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam pengumpulan data menggunakan sumber primer maupun sekunder.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.⁵⁶ Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan, baik dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.⁵⁷

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan pengambilan sampel menggunakan wawancara dan kuesioner yang disebarakan kepada pegawai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain.⁵⁸ Data sekunder yaitu data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder juga merupakan data yang

⁵⁵ Ibid, h. 58

⁵⁶ Sony Faisal dan Bagya Mujiyanto, *Op. Cit*, h. 91.

⁵⁷ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi perbandingan perhitungan manual dan SPSS Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 16.

⁵⁸ Sony Faisal dan Bagya Mujiyanto, *Op. Cit*, h. 91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.⁵⁹

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit yang diteliti. Populasi merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu.⁶⁰ Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.⁶¹ Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Aparatur Sipil Negera dan Polisi Republik Indonesia di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yaitu berjumlah 62 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶² Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan

⁵⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.31.

⁶⁰ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Op. Cit*, h. 66.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 119.

⁶² *Ibid*, h. 120.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu laki-laki dan perempuan yang beragama Islam yaitu sebanyak 38 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁶³

b. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim atau melalui internet.⁶⁴ Penulis menggunakan kuesioner dengan alasan

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 140.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, *Op.Cit.*, h. 193.



untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan untuk memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas yang setinggi mungkin.

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengukuran skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala *likert* pada penelitian ini menggunakan lima alternative jawaban, skor yang diberikan yaitu : Sangat Setuju (SS) diberi poin 5, Setuju (S) diberi poin 4, Netral (N) diberi poin 3, Tidak Setuju (TS) diberi poin 2, Sangat Tidak Setuju (STS) diberi poin 1.

c. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁶⁵

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Op. Cit, h. 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan Informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁶⁶ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dan bentuk dari dokumen yakni berupa tulisan, karya-karya, gambar (foto), surat kabar, transkrip, prasasti, lengger, rekaman dan lain sebagainya. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa foto atau gambar yang diambil saat wawancara berlangsung.

G. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁷ Jenis variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Variabel Independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).⁶⁸ Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh tingkat pengetahuan (X_1) dan pendapatan (X_2).
- b. Variabel Dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (variabel bebas).

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Op. Cit*, h. 476.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Op. Cit*, h. 38.

⁶⁸ *Ibid*, h. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah keputusan membayar zakat mal.

H. Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau menerjemahkan sebuah konsep variabel ke dalam instrumen pengukuran. Variabel harus didefinisikan secara operasional, tujuannya adalah agar lebih mudah menentukan hubungan antar variabel dan pengukurannya.⁶⁹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa definisi operasional variabel adalah rumusan obyek secara nyata dari suatu variabel yang merupakan petunjuk dalam mengobservasi dan mengukur variabel, sehingga akan mendapat nilai atau jumlah penelitian⁷⁰

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Pengetahuan (X ₁)	Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (Menurut Notoatmodjo, 2014: 17)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahu 2. Memahami 3. Aplikasi 4. Analisis (Menurut Notoatmodjo, 2014: 18)
Pendapatan (X ₂)	Pendapatan merupakan balas jasa bekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Besarnya pendapatan yang diterima oleh pekerja dipengaruhi jam kerja yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. (Menurut Ridwan, 2021:13)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji/Upah 2. Pekerjaan 3. Pendidikan 4. Tabungan 5. Keterampilan (Menurut Ridwan, 2021:14-15)
Keputusan (Y)	Keputusan adalah suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif (Menurut Dhiraj Kelly Sawlani, 2021: 18)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemantapan 2. Kebiasaan 3. Menggunakan kembali (Menurut Dhiraj Kelly Sawlani, 2021: 18)

⁶⁹ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitingtyas, *Op. Cit*, h. 90.

⁷⁰ Sugiyono, *Op.Cit*, h.55-56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Uji Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam penelitian, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena (variabel) yang diamati.⁷¹

Uji instrumen penelitian dimaksudkan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas pada item-item pertanyaan. Untuk melakukan pengujiannya maka dapat digunakan dua alat uji, yaitu:

a. Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam penentuan layak atau tidak layaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikan 5% atau 0,05 artinya suatu item dianggap valid berkorelasi signifikan terhadap skor total. Istilah lain dari validitas ialah sah dan tepat. Ide pokoknya sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.⁷²

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir pertanyaan kuesioner instrumen penelitian dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas dapat dilihat dari SPSS dengan membandingkan nilai hitung dengan nilai tabelnya. Jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabelnya maka dapat dikatakan item tersebut valid dan sebaliknya, jika nilai hitung lebih rendah dari nilai tabel maka dapat dikatakan item tersebut tidak valid sehingga perlu diganti.

Dengan rumus:

⁷¹ *Ibid*, h. 88.

⁷² Azuar Juliandi, dkk, *Mengolah Data Penelitian Bisnis*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2016), h. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jika r hitung $>$ dari r tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak maka dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung $<$ dari r tabel maka H_a ditolak sedangkan H_0 diterima maka dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen penelitian merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui kehandalan (tingkat kepercayaan) suatu item pertanyaan dalam mengukur variabel yang diteliti. *Reliable* (terpercaya) terkait konsistensi instrumen dalam memunculkan hasil yang sama setiap kali dilakukan kegiatan pengukuran. Suatu instrumen dapat dikatakan *reliable* jika jawaban responden terhadap pernyataan atau pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.⁷³ Alat ukur yang digunakan adalah *Cronbach Alpha* melalui program komputer *Excel Statistic Analysis & SPSS*. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* $>0,60$ atau lebih.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai suatu proses kegiatan dalam mengorganisasikan data yang diperoleh di lapangan, dikelola dan menemukan apa yang penting dan mencari kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.⁷⁴ Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti

⁷³ Muhammad Darwin, dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 144.

⁷⁴ Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 93.



menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.⁷⁵

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kuantitatif menggunakan metode regresi linier berganda. Regresi linear berganda membahas hubungan variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi perubahan nilai variabel terikat akibat pengaruh dari nilai variabel bebas. Regresi linear digunakan untuk uji hipotesis nihil tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Masing-masing variabel berskala interval. Dengan regresi akan ditemukan seberapa besar koefisien korelasi, arah korelasi serta sumbangan relatif dan efektifnya. Uji analisis penelitian ini dibantu software statistik *SPSS 22 for Windows* yang digunakan untuk menguji beberapa uji analisis regresi berganda, seperti uji asumsi klasik yakni uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis parsial (T) dan uji simultan (F).

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang umumnya disertakan dalam menilai kehandalan model atau digunakan sebagai uji persyaratan suatu analisa uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji otokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Dalam analisis data penelitian kuantitatif membutuhkan persyaratan bahwa data berdistribusi normal, sehingga dibutuhkan melakukan uji normalitas.

⁷⁵ Azuar Juliandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, (Medan: UMSU PRESS, 2014), h. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk melihat normal tidaknya sebaran data yang akan dianalisis. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada dipusat. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting. Ada beberapa alasan untuk ini:

1. Jika dapat mengasumsikan bahwa variabel setidaknya mendekati terdistribusi normal, maka teknik ini memungkinkan kita untuk membuat sejumlah kesimpulan (baik yang tepat atau perkiraan) tentang nilai-nilai variabel itu.
2. Menguji normalitas data kerap kali disertakan dalam suatu analisis statistika inferensial untuk satu atau lebih kelompok sampel. Normalitas sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai dalam penganalisaan selanjutnya.

Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis metode parametrik maka persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai $L_{hitung} > L_{tabel}$ maka H_0 ditolak, dan jika nilai $L_{hitung} < L_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Hipotesis statistik yang digunakan:

H_0 : Sampel berdistribusi normal.

H_1 : Sampel data berdistribusi tidak normal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.

Hipotesis pengujian normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov:

H_0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H_1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Pada uji normalitas, suatu variabel atau data dapat dikategorikan memiliki distribusi normal, apabila memiliki nilai signifikan $> 0,05$ dan jika nilai signifikan atau probabilitas $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan satu ke pengamatan lain jika tetap maka disebut homokedastisitas dan bila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik merupakan homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini untuk menguji ada tidaknya heterokedastisitas menggunakan uji *Glejser*, jika nilai signifikan $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas, jika sebaliknya nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka terjadi homokedastisitas. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada uji heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Model regresi linier yang terbebas dari uji heteroskedastisitas apabila memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

c. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikolinieritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas ditentukan berdasarkan nilai VIF (*variance inflation factor*) dan nilai *tolerance*. Hipotesis yang dilakukan dalam uji multikolinieritas adalah:

H_0 : VIF < 10,00 dan *Tolerance* > 0,10 Artinya, tidak terdapat multikolinieritas

H_a : VIF > 10,00 dan *Tolerance* < 0,10 Artinya, terdapat multikolinieritas

K. Uji Hipotesis Penelitian

Analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh positif atau negatif antara dua variabel bebas atau satu variabel terikat dengan menggunakan model regresi linier berganda yang dihitung berdasarkan persamaan. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara dua variabel bebas yaitu Pengetahuan (X_1) dan Pendapatan (X_2) terhadap variabel terikat yaitu membayar zakat mal (Y), digunakan teknik data dengan menggunakan rumus analisis statistik regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + e$$

Keterangan:

Y = Keputusan membayar zakat mal

a = Konstanta

X_1 = Pengetahuan

X_2 = Pendapatan

b_1 = Koefisien regresi dari variabel X_1

b_2 = Koefisien regresi dari variabel X_2

e = Standar error

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Dengan ketentuan:

- i. Jika signifikan $>0,05$ maka H_0 diterima
- ii. Jika signifikan $<0,05$ maka H_0 ditolak

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabelvariabel bebas yang digunakan dalam model persamaan regresi, kriteria keputusannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} :

- 1) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Artinya, tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 0,05$.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menguji pengaruh secara simultan variabel tingkat pengetahuan (X1) dan pendapatan (X2) terhadap membayar zakat mal pada pegawai. Suatu variabel dikatakan berpengaruh jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka dinyatakan terdapat pengaruh secara simultan, sedangkan jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka dinyatakan tidak ada pengaruh secara simultan.

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria keputusannya sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$. Artinya, H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$. Artinya, H_a ditolak dan H_0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Apabila hasil uji F menghasilkan nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Terdapat dua jenis koefisien determinasi : r koefisien determinasi biasa (*R Square*) dan koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*). Koefisien determinasi disesuaikan (*Adjusted R Square*) merupakan hasil penyesuaian koefisien determinasi terhadap tingkat kebebasan dari persamaan prediksi. Hal ini melindungi dari kenaikan bias atau kesalahan karena kenaikan dari jumlah variabel independen dan kenaikan dari jumlah sampel.⁷⁶

⁷⁶ Albert Kurniawan Purnomo, *Pengolahan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM SPSS*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan isi dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan dari hasil uji t atau uji secara parsial untuk variabel tingkat pengetahuan (X1) dengan signifikan $0,000 < 0,05$ dan t hitung $4,657 > t$ tabel $2,030$ yang berarti bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat mal (Y).

Hasil uji t atau uji secara parsial nilai t hitung untuk variabel pendapatan (X2) adalah $0,017 < 0,05$ dan t hitung $2,502 > t$ tabel $2,030$ yang berarti bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat mal (Y).

2. Berdasarkan dari hasil uji F atau uji simultan untuk variabel tingkat pengetahuan (X1) dan pendapatan (X2) dengan signifikan $0,000 < 0,05$ dan t hitung $32,445 > t$ tabel $3,231$ yang berarti bahwa tingkat pengetahuan dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat mal (Y).

Hasil perhitungan secara koefisien determinan nilai $R^2 = 0,650$ artinya kontribusi variabel tingkat pengetahuan dan pendapatan berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat mal sebesar 65% dan sisanya 35% dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.



B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, atas berbagai keterbatasan dalam penelitian ini penulis menyarankan mengembangkan penelitian ini dengan melakukan uji lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membayar zakat mal dengan menambahkan variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Bagi akademik, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek peneliti dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya keilmuan.
3. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negera dan Polri di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah mengetahui kewajiban membayar zakat mal agar tetap berkomitmen menjalankannya dan bagi yang belum mengetahui tentang zakat mal diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya keilmuan yang bersifat keagamaan seperti mengenai zakat mal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmawi, Sumar'in. *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2017.
- Baqi, M. F. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Bua, Hasanuddin dan Harafah. *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat*. Kendari: AA-DZ Grafika, 2019.
- Darwin, Muhammad, et al. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.
- Fadjarajani, Siti, et al. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Faisal, Sony dan Bagya Mujiyanto. *Metodologi Penelitian Statistik*. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017.
- Febry, Timotius dan Teofilus. *Aplikasi pada Penelitian Manajemen Bisnis*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Indra, Sukma. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Lembaga Zakat dengan Konsep Maqashid Al-Syari'ah di Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2019.
- Jaelani, Aan. *Keuangan Publik Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: CV. Aksarasatu, 2018.
- Jaelani, Aan. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon: CV. Pangger, 2015.
- Juliandi, Azuar, et al. *Mengolah Data Penelitian Bisnis*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2016.
- Juliandi, Azuar. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Kurniawan, Agung Widhi dan Zarah Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Maghfirah. *Efektifitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Makassar: Pusaka Almaila, 2020.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*. Yogyakarta: Kalimedia, 2021.
- Purba, Elidawaty, et al. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Purnomo, Albert Kurniawan. *Pengolahan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM SPSS*. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019.
- Ridwan, *Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama*. Bogor: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Rosadi, Aden. *Zakat, dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: Grasindo, 2015.
- Sawlani, Dhiraj Kelly. *Keputusan Pembelian Online*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi perbandingan perhitungan manual dan SPSS Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Soelaiman, Darwis A. *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam*. Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Syahrum dan Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Widiastuti, Tika, et al. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Zulkifli. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2014.

B. Jurnal

Asminar Matondang, "Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai" *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. Iii, No. 3, 2017: 260 - 281 Barkah, Qodariah, et al. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, (2020).

Chaniago, Siti Aminah. "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Hukum Islam* Volume 13. No. 1. (2015).

Lumintang, Fatmawati M. "Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* Volume 1. No. 3. (2013).

Tho'in, Muhammad, dan Agus Marimin. "Pengaruh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 5. No. 3. (2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPUTUSAN MEMBAYAR ZAKAT MAL PADA PEGAWAI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini merupakan kuesioner yang penulis susun dalam rangka pelaksanaan penelitian. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademik. Kami sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i.

I. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Nama :
 Divisi/Bagian :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Gaji :

II. PETUNJUK PENGISIAN ANGGKET

1. Bacalah setiap pernyataan dibawah ini dengan cermat dan teliti.
2. Berilah tanda ceklis (√) pada kolom yang Bapak/Ibu/Sdr/i pilih dibawah ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan alternatif pilihan jawaban sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju	= STS
Tidak Setuju	= TS
Ragu-ragu/netral	= RR
Setuju	= S
Sangat Setuju	= SS
3. Jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sangat kami harapkan dan berharga bagi keberhasilan penelitian kami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
1.	Saya mengetahui bahwa Zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai ukuran tertentu telah mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun).					
2.	Saya mengetahui tentang syarat zakat mal dan kewajiban zakat mal					
3.	Saya mengetahui tentang perhitungan zakat atas harta yang saya miliki					
4.	Saya mengetahui macam-macam zakat dan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan dalam zakat mal					
5.	Saya mengetahui terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat					
6.	Saya mengetahui tujuan dan hikmah zakat diantaranya yaitu membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit, membersihkan harta yang diperoleh dan menunjukkan rasa syukur atas nikmat harta yang diberikan oleh Allah SWT					
7.	Saya memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.					
8.	Saya menyisihkan hasil pendapatan saya untuk membayar zakat mal					
9.	Saya dapat menabung dari penghasilan yang saya terima					
10.	Saya memiliki sumber pendapatan tambahan selain dari pekerjaan utama saya					
11.	Pendapatan saya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan anggota keluarga saya					
12.	Saya memiliki investasi dan aset seperti saham, obligasi, atau reksadana untuk kebutuhan masa depan saya					



Lampiran 2 Tabulasi Data


No.	Pengetahuan (X1)				Total (X1)	Pendapatan (X2)					Total (X2)	Keputusan (Y)			Total (Y)
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5		Y.1	Y.2	Y.3	
1.	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	12
2.	4	4	4	4	16	5	4	5	4	5	23	5	5	5	15
3.	5	5	5	5	20	4	5	5	5	3	22	5	5	4	14
4.	5	5	5	5	20	5	5	5	5	3	23	5	5	5	15
5.	4	4	4	4	16	3	4	4	4	3	18	5	5	5	15
6.	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	20	5	5	5	15
7.	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25	5	5	5	15
8.	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	20	5	5	5	15
9.	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	20	5	5	5	15
10.	5	5	5	5	20	5	4	5	4	5	23	5	5	5	15
11.	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	20	5	5	5	15
12.	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	20	5	5	5	15
13.	5	5	5	5	20	4	5	5	4	5	23	5	5	5	15
14.	3	2	3	4	12	4	4	4	3	3	18	3	3	3	9
15.	5	5	5	5	20	5	4	5	4	5	23	5	5	5	15
16.	5	5	5	5	20	4	3	4	3	4	18	5	5	5	15
17.	5	5	5	5	20	5	5	4	5	4	23	5	5	5	15
18.	4	2	3	3	12	3	3	2	3	2	13	2	2	2	6
19.	5	5	5	5	20	5	5	5	4	4	23	5	5	5	15
20.	5	5	5	5	20	5	5	5	4	4	23	5	5	5	15
21.	5	5	5	5	20	5	4	5	5	4	23	5	5	5	15
22.	4	4	4	4	16	5	5	4	4	5	23	5	5	5	15
23.	5	5	5	5	20	4	4	3	4	3	18	5	5	5	15
24.	4	4	4	4	16	5	5	5	5	3	23	5	5	5	15
25.	5	5	5	5	20	5	5	5	5	3	23	5	5	5	15
26.	5	5	5	5	20	4	4	5	5	5	23	5	5	5	15
27.	5	5	5	5	20	5	5	4	5	4	23	5	5	5	15
28.	5	5	5	5	20	5	5	4	5	4	23	5	5	5	15
29.	5	5	5	5	20	5	4	5	5	4	23	5	5	5	15
30.	5	5	5	5	20	5	4	5	5	4	23	5	5	5	15
31.	5	5	5	5	20	5	5	4	5	4	23	5	5	5	15
32.	5	5	5	5	20	5	5	5	5	3	23	5	5	5	15
33.	5	5	5	5	20	5	5	4	5	4	23	5	5	5	15
34.	4	4	4	4	16	4	4	4	3	3	18	5	5	5	15
35.	5	5	5	5	20	5	5	4	5	4	23	5	5	5	15
36.	5	5	5	5	20	5	5	5	5	3	23	5	5	5	15
37.	5	5	5	5	20	5	5	5	4	4	23	5	5	5	15
38.	5	5	5	5	20	5	4	4	5	5	23	5	5	5	15

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang merugikan hak cipta dan/atau hak-hak lain yang berkaitan dengan hak cipta.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3 Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Uji Validitas Tingkat Pengetahuan (X1)

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,908**	,959**	,887**	,959**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	38	38	38	38	38
X1.2	Pearson Correlation	,908**	1	,979**	,908**	,979**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	38	38	38	38	38
X1.3	Pearson Correlation	,959**	,979**	1	,959**	1,000**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	38	38	38	38	38
X1.4	Pearson Correlation	,887**	,908**	,959**	1	,959**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	38	38	38	38	38
Total_X1	Pearson Correlation	,959**	,979**	1,000**	,959**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	38	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Uji Validitas Pendapatan (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,612**	,576**	,617**	,365*	,857**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,024	,000
	N	38	38	38	38	38	38
X2.2	Pearson Correlation	,612**	1	,444**	,609**	,040	,713**
	Sig. (2-tailed)	,000		,005	,000	,809	,000
	N	38	38	38	38	38	38
X2.3	Pearson Correlation	,576**	,444**	1	,441**	,343*	,772**
	Sig. (2-tailed)	,000	,005		,006	,035	,000
	N	38	38	38	38	38	38
X2.4	Pearson Correlation	,617**	,609**	,441**	1	,130	,754**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,006		,437	,000
	N	38	38	38	38	38	38
X2.5	Pearson Correlation	,365*	,040	,343*	,130	1	,554**
	Sig. (2-tailed)	,024	,809	,035	,437		,000
	N	38	38	38	38	38	38
Total_X2	Pearson Correlation	,857**	,713**	,772**	,754**	,554**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	38	38	38	38	38	38

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji Validitas Keputusan (Y)

		Correlations			
		Y1	Y2	Y3	Total_Y
Y1	Pearson Correlation	1	1,000**	,964**	,996**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	38	38	38	38
Y2	Pearson Correlation	1,000**	1	,964**	,996**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	38	38	38	38
Y3	Pearson Correlation	,964**	,964**	1	,984**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	38	38	38	38
Total_Y	Pearson Correlation	,996**	,996**	,984**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Tingkat Pengetahuan (X1) Uji Reliabilitas Pendapatan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,972	4

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,767	5

Uji Reliabilitas Membayar Zakat Mal (Y)


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,992	3

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik dan Regresi Linier Berganda

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,27812972
Most Extreme Differences	Absolute	,103
	Positive	,088
	Negative	-,103
Test Statistic		,103
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}



- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,652	1,764		,369	,714		
	Total_X1	,466	,100	,580	4,657	,000	,645	1,551
	Total_X2	,232	,093	,312	2,502	,017	,645	1,551

a. Dependent Variable: Total_Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,652	1,764		,369	,714
	X1	,466	,100	,580	4,657	,000
	X2	,232	,093	,312	2,502	,017

a. Dependent Variable: Keputusan Membayar Zakat Mal

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	76,329	2	38,165	32,445	,000 ^b
	Residual	41,171	35	1,176		
	Total	117,500	37			

a. Dependent Variable: Keputusan Membayar Zakat

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,806 ^a	,650	,630	1,085

a. Predictors: (Constant), X2, X1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPUTUSAN MEMBAYAR ZAKAT MAL PADA PEGAWAI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA”**

yang ditulis oleh :

Nama : IRA DATUL JANNAH

NIM : 11820524839

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 29 Desember 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Musnawati, SE, M.Ak

Penguji I
Dr. Tun Rustam, S.E., M.E.Sy

Penguji II
Nurhasanah SE, MM.

Mengetahui
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Aomah, S.Ag., M.Si

NIP. 197101012000032003



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.III PEKANBARU
Jl. Kartini no. 14 Pekanbaru Telp. 0761 47691

Pekanbaru, 08 Januari 2024

Nomor : B/ 12 //DIK.9.1./2024/Rs.Bhy
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : selesai penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UIN SUSKA
RIAU

di

Pekanbaru

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4983/202 tanggal 20 Juni 2023 tentang pelaksanaan kegiatan riset/prariset.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas diberitahukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska telah selesai melaksanakan penelitian di Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Pekanbaru Polda Riau a.n. :

Nama : IRA DATUL JANNAH
NIM : 11820524839
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Judul : PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN PENDAPATAN
DALAM PEMBAYARAN ZAKAT MAL PADA KARYAWAN RUMAH
SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Pit KARUMKIT BHAYANGKARA TK.III
PEKANBARU POLDA RIAU



dr. IWAYAN AGUS DARMAWAN, Sp.OT
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76010890

Hak Iptan dan Hak Cipta ini dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menerjemahkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/57463
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/4983/202 Tanggal 20 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : IRA DATUL JANNAH |
| 2. NIM / KTP | : 11820524839 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN PENDAPATAN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT MAL PADA KARYAWAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Juni 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Direktur Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Ira Datul Jannah, lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 April 1999, penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Bapak Zulkifli dan Ibu Ratna Sari Dewi. Adapun jenjang pendidikan yang selama ini penulis tempuh yakni Sekolah Dasar Negeri (SDN) 006 Pekanbaru, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 1 Pekanbaru, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pekanbaru. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Pendapatan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada Pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru” dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus sekaligus mendapat gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada tanggal 29 Desember 2023.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.